



## **Representasi Perempuan Pada Tradisi *Ulu Apad* Dalam Tatanan *Awig-Awig* Pelaksanaan Kepemimpinan Prajuru Desa Adat Tenganan Di Era Reformasi Tahun 1998-2020**

### ***Representation of Women in the Ulu Apad Tradition in the Awig-Awig Order of the Implementation of the Leadership of the Prajuru of Tenganan Traditional Village in the Reformation Era 1998-2020***

**Angelita Virginia Lesmana<sup>1</sup>, I Ketut Ardhana<sup>2</sup>, Anak Agung Ayu Rai Wahyuni<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, Denpasar

Email: [angelitavirginia1@gmail.com](mailto:angelitavirginia1@gmail.com)

#### Article history :

Received : 26-01-2025

Revised : 28-01-2025

Accepted : 30-01-2025

Published: 01-02-2025

#### **Abstract**

*This study discusses the Representation of Women in the Ulu Apad Tradition within the Awig-Awig Framework of the Implementation of the Tenganan Traditional Village Council, located in Manggis District, Karangasem Regency. The Ulu Apad tradition is a system of customary leadership and local political system arranged based on the seniority of marriage among its community members. However, this principle of seniority does not only involve men; women also participate in the membership within the Ulu-Apad system and must diligently study and learn the lengthy customary processes for several years to hold a strategic position. This leadership system operates as an authentic tradition because it is based on the belief of the Tenganan Pegringsingan Traditional Village community that what they have been practicing has been passed down through generations. The Ulu Apad leadership involves a husband and wife who are members of the Tenganan Traditional Village, starting from Krama Desa and rising to become Kelian Desa or Tamping Takon. There are three research questions posed in this study, namely: (1) How is the process of representation and involvement of women in the Ulu Apad tradition within the Awig-awig framework of the Tenganan Pegringsingan Traditional Village council? (2) Why do women better represent customary values and beliefs in the Ulu Apad tradition within the Awig-awig framework of the Tenganan Pegringsingan customary village council? (3) What are the implications of women's representation in achieving gender equality in the Tenganan Pegringsingan traditional village? This research aims to understand the process, factors, and implications of Women's Representation in the Ulu Apad Tradition within the Awig-awig Framework of the Tenganan Customary Village Council Implementation in the Reform Era from 1998-2020. This research uses Historical theory and Structural Functionalism theory. Both theories are used to answer the three research questions posed. In this research, the author uses historical methods, which are guidelines for the implementation and technical aspects of materials, criticism, interpretation, and presentation of history. Data for this research were obtained through literature study, documentation study, observation, and interviews. With the presence of these questions, it is possible to provide accurate or efficient answers in discussing the Ulu Apad tradition, especially regarding the representation of women in the applicable customary laws. The implications that affect women in Tenganan village and the community include: the formation of a close and extensive kinship system among the residents of Tenganan Pegringsingan traditional village, where both men and women have equal rights and obligations in carrying out their duties as village leaders.*

**Keywords: Tradition, Representation, Traditional Village**



### Abstrak

Studi ini membahas mengenai Representasi Perempuan Pada Tradisi Ulu Apad Dalam Tatanan *Awig-Awig* Pelaksanaan Prajuru Desa Adat Tenganan yang terletak di Kabupaten Karangasem Kecamatan Manggis. Tradisi *Ulu Apad* merupakan sebuah sistem kepemimpinan adat serta sistem politik lokal yang diurutkan berdasarkan senioritas perkawinan masyarakatnya, Namun, prinsip senioritas ini tidak hanya melibatkan kaum pria namun perempuan juga ikut ambil bagian dalam keanggotaan yang ada pada sistem *Ulu-Apad*, dan harus menekuni serta mempelajari proses ketentuan adat yang panjang selama beberapa tahun agar dapat menduduki suatu jabatan yang strategis. Sistem kepemimpinan ini berjalan sebagai sebuah tradisi yang hakiki karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan bahwa yang mereka jalani selama ini telah diwariskan secara turun-temurun, kepemimpinan *Ulu Apad* melibatkan sepasang suami istri yang merupakan anggota Desa Adat Tenganan yang berawal dari *Krama Desa* hingga naik menjadi *Kelian Desa* atau *Tamping Takon* Ada tiga pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari (1) Bagaimana proses representasi dan keterlibatan perempuan dalam tradisi *Ulu Apad* Dalam Tatanan *Awig-awig* pelaksanaan prajuru desa adat Tenganan Pegringsingan? (2) Mengapa perempuan lebih mempresentasikan nilai adat dan kepercayaan dalam tradisi *Ulu Apad* Dalam Tatanan *Awig-awig* pelaksanaan prajuru desa adat Tenganan Pegringsingan? (3) Apa implikasi representasi perempuan dalam terwujudnya kesetaraan gender di desa adat Tenganan Pegringsingan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, faktor dan implikasi dari Representasi Perempuan Pada Tradisi *Ulu Apad* Dalam Tatanan *Awig-awig* Pelaksanaan Prajuru Desa Adat Tenganan Di Era Reformasi Tahun 1998-2020. Penelitian ini menggunakan teori Sejarah dan teori Fungsionalisme Struktural. Kedua teori tersebut digunakan untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Dengan adanya pertanyaan tersebut mampu memberikan jawaban yang tepat atau efisien dalam membahas tradisi *Ulu Apad* terutama dalam representasi perempuan dalam ketentuan *awig-awig* yang berlaku. Implikasi yang berdampak bagi perempuan di desa Tenganan dan bagi masyarakat antara lain : terbentuknya sistem kekerabatan yang erat dan luas antar warga di desa adat Tenganan Pegringsingan, pihak laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengemban tugas sebagai *Kelian* desa.

**Kata Kunci : Tradisi, Representasi, Desa Adat**

### PENDAHULUAN

Desa di Bali terdiri dari dua jenis, yaitu Desa Adat dan Desa Dinas. Desa Adat mempertahankan kultur adat dan budaya, terutama dalam bidang keagamaan, sementara Desa Dinas lebih fokus pada administrasi pemerintahan. Sebelum tahun 2001, pengaturan Desa Pakraman di Bali belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Daerah, melainkan berdasarkan hukum adat dan kebijakan turun-temurun. Baru pada Perda No. 3 Tahun 2001, regulasi formal yang mengatur Desa Pakraman muncul, memberikan landasan hukum terkait kedudukan, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasinya. Desa Pakraman dibagi menjadi tiga tipe: Desa Bali Aga, yang mempertahankan tradisi Bali Asli dan tidak terpengaruh Majapahit, Desa Apanage yang dipengaruhi oleh tradisi Majapahit, dan Desa Anyar yang lebih baru dan terbentuk akibat transmigrasi. Desa Tenganan Pegringsingan merupakan contoh Desa Bali Aga yang masih mempertahankan sistem kemasyarakatan tradisional tanpa pengaruh Majapahit. Masyarakatnya mayoritas bertani, tetapi juga terlibat dalam kerajinan seni seperti pembuatan kain gringsing, yang menjadi daya tarik wisata. Desa ini memiliki karakteristik unik, seperti tidak mengenal kasta dan tidak berkonsultasi dengan pendeta Brahmana. Masyarakat Desa Tenganan sangat menghormati *awig-awig* sebagai pedoman hidup sosial yang menjamin kelestarian adat dan budaya mereka.



Keunikan ini menjadikan Desa Tenganan Pegringsingan sebagai tempat harmonisasi sosial yang khas di Bali.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk representasi dan partisipasi perempuan dalam tradisi Ulu Apad berdasarkan aturan Awig-awig terkait pelaksanaan prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan? (2) Mengapa perempuan lebih mempresentasikan nilai adat dan kepercayaan dalam tradisi Ulu Apad dalam tatanan Awig-awig pelaksanaan prajuru desa adat Tenganan Pegringsingan? (3) Apa implikasi representasi perempuan dalam terwujudnya kesetaraan gender di desa adat Tenganan Pegringsingan? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami keterlibatan serta peranan perempuan dalam pemilihan prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tahun 1998-2020. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah (1) untuk mengetahui proses representasi dan keterlibatan perempuan dalam tradisi Ulu Apad dalam tatanan Awig-awig di Desa Adat Tenganan, Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, (2) untuk mengetahui peranan perempuan dalam mempresentasikan nilai adat dan kepercayaan dalam tradisi Ulu Apad dalam tatanan Awig-awig di Desa Adat Tenganan, Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan (3) untuk mengetahui implikasi representasi perempuan dalam terwujudnya kesetaraan gender di Desa Adat Tenganan, Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini mengkaji representasi perempuan dalam tradisi Ulu Apad di Desa Adat Tenganan Pegringsingan selama masa reformasi (1998-2023) serta implikasi budaya yang menyertainya. Menggunakan metode sejarah dengan pendekatan Sejarah Gender, penelitian ini berupaya mengungkap peran perempuan dalam pemilihan prajuru desa adat, yang mencerminkan dinamika sosial dan kesetaraan gender dalam masyarakat adat. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan tokoh adat setempat. Analisis data dilakukan menggunakan metode historiografi, yang mencakup tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penyusunan narasi sejarah, sehingga dapat menggambarkan secara sistematis bagaimana perubahan peran perempuan dalam struktur adat berlangsung selama periode penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan validitas informasi. Penyajian hasil penelitian dibagi ke dalam tujuh bab, yang mencakup latar belakang, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta analisis representasi perempuan dalam tradisi Ulu Apad. Bab-bab selanjutnya membahas dampak tradisi terhadap kesetaraan gender, sebelum akhirnya ditutup dengan simpulan dan saran. Dengan struktur yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran perempuan dalam tradisi adat serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai kesetaraan gender dalam masyarakat adat Bali.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Letak Geografis Desa Adat Tenganan Pegringsingan



Gambar 2. Lokasi Penelitian (Dokumen Koleksi Penulis 2024)

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki tiga kompleks wilayah, yakni kompleks pola menetap, perkebunan, dan persawahan. Kompleks pola menetap meliputi lima banjar dinas dan tiga banjar adat. Secara geografi, desa ini berbatasan dengan Desa Bebandem di utara, Desa Nyuh Tebel di selatan, Desa Ngis di barat, dan Desa Asak di timur. Batas-batas desa yang tercatat dalam Awig-Awig tetap berlaku meski ada perubahan nama tempat. Pemerintah Kabupaten Karangasem berkomitmen untuk melestarikan tradisi Ulu Apad melalui berbagai program, termasuk festival budaya yang mendorong partisipasi masyarakat. Luas perkebunan desa mencapai 3.685.287 ha, dengan tanaman seperti kelapa, kopi, coklat, cengkeh, dan vanili. Selain itu, terdapat kebun pisang, nanas, serta pohon enau untuk membuat tuak dan berbagai keperluan lain. Sementara itu, lahan persawahan yang terletak jauh dari desa menghasilkan dua kali panen setahun berkat irigasi dari sungai setempat.

### Sekilas Sejarah Pegringsingan

Desa Tenganan Pegringsingan memiliki nama yang mengandung makna mendalam, di mana "Tenganan" berasal dari kata "tengah" yang berarti di tengah, dan "Pegringsingan" mengandung arti terhindar dari penyakit, karena kata "gering" berarti sakit dan "sing" berarti tidak. Desa ini terisolasi dari pengaruh luar, menjaga keaslian dan kekhasan budaya serta kehidupan masyarakatnya. Sejarah desa ini melibatkan peninggalan-peninggalan kuno, termasuk arsitektur Hindu dan Bali Aga, serta prasasti yang menunjukkan keberadaannya sejak zaman Megalitikum. Pada abad ke-19, desa ini mengalami kebakaran besar yang melahap Bale Agung dan harta kekayaan desa, termasuk aturan desa atau awig-awig yang harus ditulis kembali pada tahun 1842 dan mulai diberlakukan pada 1925. Kebakaran ini tercatat dalam awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan, yang menjadi bagian penting dari sejarah desa tersebut.


Menurut legenda Bali, asal-usul nama desa Tenganan berkaitan dengan kisah Raja Mayadenawa, yang terkenal dengan sikap sombongnya, yang menentang pemberian sesajen kepada para dewa. Akibatnya, para dewa mengutus Bhatara Indra untuk mengalahkannya, dan setelah kemenangan dewa-dewa, sebuah perintah untuk mencari kuda Oncesrawa yang hilang membawa rakyat Bedahulu ke daerah yang kini dikenal sebagai Tenganan. Rakyat tersebut akhirnya menemukan bangkai kuda tersebut dan diberikan tanah sebagai penghargaan, yang kemudian menjadi desa Tenganan. Selain itu, desa ini juga dikenal dengan kerajinan tenun kain Gringsing, yang menjadi ciri khas budaya mereka, dan nama "Pegringsingan" merujuk pada kain tenun



tersebut. Desa Tenganan tetap mempertahankan tradisi dan hubungan erat dengan daerah Teges, yang masih terlihat dalam pelaksanaan upacara bersama serta penghormatan terhadap tempat-tempat suci yang ada di kedua desa.

**Struktur Kepemimpinan Dalam Tradisi *Ulu Apad***


Desa adat di Bali, termasuk yang diteliti, mengatur otonomi berdasarkan hukum adat "Awig-awig", dengan identitas dan kewajiban yang terkait dengan Tri Hita Karana. Desa dinas di wilayah ini memiliki struktur administratif yang dapat mencakup beberapa desa adat atau sebaliknya. Pola kepemimpinan desa adat terbagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan tunggal dan majemuk, dengan aparat yang berbeda sesuai dengan wilayah. Di Desa Tenganan Pegringsingan, setiap keluarga menempati lahan dua are dan harus membangun rumah sesuai struktur khas desa. Masyarakat desa dibagi dalam Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Pande, dengan pola pemukiman yang teratur.



Gambar 3. Struktur Rumah Adat *krama desa* Tenganan Pegringsingan (Sumber : Kantor Desa Tenganan, 2021)

Desa Adat Tenganan memiliki pola pemukiman yang terstruktur dengan tiga bagian utama: Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Pande, diatur dalam sistem core yang membujur dari utara ke selatan. Setiap banjar terdiri dari rumah yang mengapit core dan menghadap ke utara atau selatan, dengan fasilitas umum berada di pusat. Keanggotaan dalam desa adat ini disebut krama desa, yang diperoleh melalui perkawinan endogami dan monogami. Krama desa memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan jabatan, mulai dari luanan hingga pengluduan, dengan pimpinan tertinggi disebut Tampiang Takon. Pemerintahan desa dilaksanakan secara kolektif, berdasarkan urutan pernikahan.

Adapun struktur organisasi krama desa adat Tenganan Pegringsingan adalah sebagai berikut.



Gambar 4. Struktur Organisasi Krama Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Sumber : Kantor Desa Tenganan, 2021)




## Sejarah Awig-Awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Tri Hita Karana diimplementasikan dalam awig-awig sebagai aturan hidup di Desa Adat Tenganan, yang mengatur tata krama masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Awig-awig mencakup peraturan terkait pakaian adat, perkawinan, lingkungan, dan pelestarian adat. Desa Tenganan terdiri dari tiga bagian utama: Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Pande. Krama desa adalah warga asli yang memiliki hak dan kewajiban penuh, sementara Krama Gumi Pulangan adalah pensiunan yang tidak memiliki hak penuh. Banjar Pande terbagi menjadi Pande Kaja (warga yang melanggar adat) dan Pande Kelod (warga luar desa).

## Tugas dan Kewajiban Perempuan Dalam Tradisi *Ulu Apad* Pada Pelaksanaan Prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Perempuan di Desa Adat Tenganan, baik yang sudah menikah sebagai kelian desa atau ibu rumah tangga, maupun yang masih mengikuti kelompok Dahe, memiliki tugas dan kewajiban terkait tradisi dan awig-awig desa. Kelian desa, terutama, memiliki tanggung jawab besar dalam persiapan upacara adat, seperti mencarikan perlengkapan yang dibutuhkan. Tanggung jawab ini termasuk koordinasi dengan sesama kelian desa, memastikan upacara berjalan lancar, dan mencari bahan seperti kelapa atau beras yang dana-nya disediakan desa. Persiapan dilakukan secara gotong royong, dengan informasi dan pembagian tugas disenakati bersama.



Gambar 5. Catatan Kebutuhan Upacara Adat  
(Sumber Pribadi Kelian Desa Ni Wayan Murtiasih)



Pelaksanaan Upacara Adat di Desa Adat Tenganan dilakukan setiap bulan, di mana setiap kelian desa, termasuk ibu rumah tangga, wajib bergotong royong mengumpulkan bahan pangan, seperti kelapa dan beras, untuk upacara. Selain itu, ibu rumah tangga juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan para Dahe menari dan memasak. Sejak kecil, Dahe dilatih untuk menari, seperti Tarian Rejang Palak, Tarian Mekare, dan Tarian Abuang Luh Muani, yang diikutsertakan dalam upacara pembukaan. Tugas kelian desa, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki beban yang setara dan diterapkan secara turun-temurun.

### **Faktor Internal**

#### **Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan**

Dalam hukum adat, perkawinan dianggap sangat penting karena tidak hanya menghubungkan kedua mempelai, tetapi juga menciptakan hubungan hukum antara keluarga mereka, bahkan sampai ke leluhur. Di Desa Tenganan Pegringsingan, perkawinan endogami diterapkan, di mana seorang pria (teruna) dan wanita (deha) dari desa yang sama harus menikah. Perkawinan ini sah setelah dilaksanakan upacara mebyakaon dan menganut prinsip monogami. Perempuan yang menikah tidak dilepaskan dari keluarganya, melainkan menjadi bagian dari keluarga suami. Perkawinan endogami bertujuan untuk menjaga kesatuan sosial, budaya, dan kekuasaan dalam komunitas tersebut, serta melestarikan tradisi leluhur. Faktor pendukungnya adalah komitmen terhadap budaya, pengakuan sebagai krama desa, dan hak atas kekayaan desa.

#### **Perkawinan Eksogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan**

Perkawinan eksogami melibatkan individu-individu dari kelompok sosial, budaya, atau kekerabatan yang berbeda, seperti suku, agama, atau kelas sosial yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memperluas jaringan sosial, meningkatkan keragaman genetik, dan memperkuat hubungan antar kelompok. Namun, di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, perkawinan eksogami dianggap tabu dan jarang terjadi. Jika ada anggota krama desa yang menikah dengan orang luar, mereka akan dikenakan sanksi, seperti tidak dapat kembali menjadi krama desa, denda, dan larangan menjabat sebagai kelian desa. Bagi pihak laki-laki, mereka akan diategorikan sebagai krama gumi dan tidak dapat menjabat sebagai kelian desa. Jika perkawinan melibatkan pihak yang tidak memiliki kasta atau bukan warga pasek, pasangan tersebut akan ditempatkan di Banjar Pande.

### **Prinsip Keturunan**

Masyarakat dan krama desa di Desa Tenganan menganut sistem kekerabatan bilateral yang mengakui kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Harta bersama, yang dapat disebut sebagai hak guna kaya, merupakan harta yang dapat digunakan oleh siapapun selama ketentuan berlaku. Dalam hal pembagian harta gono-gini, suami dan istri mendapatkan porsi yang sama. Beberapa penduduk Desa Tenganan juga mewarisi beberapa rumah, di mana anak bungsu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas rumah orang tua. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan, seperti hibah, barang yang dibeli dengan uang bersama, atau tabungan yang digabungkan. Harta perkawinan menurut hukum adat mencakup semua harta yang dikuasai suami dan istri selama perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, penghasilan pribadi, atau pencaharian bersama. Pembagian harta gono-gini serupa di berbagai daerah, meskipun konteks masyarakatnya berbeda. Masalah harta bersama sering timbul akibat kurangnya pemahaman mengenai cara memperoleh dan membaginya.



## **Faktor Eksternal**

### **Pengaruh Globalisasi Dan Perkembangan Zaman**

Desa Adat Tenganan Pegringsingan berhasil mempertahankan tradisi dan budaya, terutama dalam sistem perkawinan, meskipun menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan zaman. Masyarakat Tenganan, yang menganut sistem perkawinan endogami, kini mulai melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman, dengan semakin banyaknya perkawinan antar suku yang diterima, meskipun pasangan luar desa biasanya ditempatkan di Banjar Pande. Meskipun demikian, mereka tetap menjaga nilai-nilai tradisional dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai konsekuensi dan tanggung jawab dalam pernikahan, agar kelangsungan adat perkawinan tetap terjaga. Desa Tenganan menunjukkan fleksibilitas terhadap perubahan tanpa mengabaikan akar budaya mereka, menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi.

### **Implikasi Bagi Perempuan Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan**

Dalam hukum adat Bali, anak laki-laki memiliki kedudukan sebagai purusa, yang bertugas melanjutkan kewajiban leluhur dan menjaga hubungan dengan Tuhan, sedangkan anak perempuan sebagai predana. Kewajiban tersebut meliputi pemeliharaan tempat-tempat pemujaan dan kewajiban terhadap desa sebagai tempat persekutuan. Meskipun demikian, anak perempuan dapat memperoleh hak yang sama melalui pengangkatan sebagai sentana rajeg, yang memberi kedudukan serupa dengan laki-laki, dengan suami mereka tidak dibebani kewajiban. Harta warisan di Desa Tenganan terbagi berdasarkan jenis kelamin, dengan anak sulung laki-laki mendapat hak memilih tanah, sementara anak sulung perempuan memilih harta kekayaan. Sistem kekerabatan bilateral mengakui hak waris bagi laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan bahwa anak perempuan yang tidak menikah dengan orang luar tetap mendapat hak waris, meski harus mengembalikan harta jika menikah keluar. Selain itu, ada pemberian bekel untuk anak perempuan yang menikah sebagai bekal hidup terpisah dari keluarga asal. Perkawinan endogami, yaitu menikah dalam desa, dijunjung tinggi di Tenganan dengan pantangan-pantangan adat yang mengatur hubungan kerabat dan perlindungan hak-hak perempuan, agar perkawinan sakral dan abadi sesuai dengan adat dan agama.

### **Implikasi Sosial Budaya**

Hubungan kekerabatan biasanya terbentuk melalui perkawinan, yang menciptakan keluarga batin baru dan menjadikan pasangan suami istri sebagai anggota sah Krama Desa. Pasangan ini diwajibkan untuk menetap secara neo-lokal di karang desa yang ditentukan oleh garis warisan, baik dari pihak istri maupun suami. Pola hubungan kerabat yang lebih luas melibatkan prinsip keturunan bilateral, menggabungkan keluarga dari kedua belah pihak menjadi satu kelompok kerabat. Selain itu, terdapat hubungan kekerabatan dalam bentuk keluarga luas, yang terbatas pada tiga bulan setelah perkawinan, di mana pasangan harus menempati rumah baru di desa yang telah ditentukan. Di Desa Tenganan, banyak Kelian Desa yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, seperti menikah dengan tetangga atau saudara jauh, yang memperkuat kedekatan antar keluarga. Sistem perkawinan ini menjaga pelestarian budaya dan adat istiadat, mengingat kedua belah pihak keluarga berasal dari desa yang sama dan hidup berdekatan di lingkungan yang sama.

### **Implikasi Sosial Ekonomi**

Manusia sebagai makhluk sosial tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, dan setiap individu menginginkan kehidupan yang sejahtera, yang mencakup tercapainya kebutuhan material



dan non-material. Kesejahteraan sosial di Indonesia diartikan sebagai hidup aman dan bahagia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, perlindungan, dan pendapatan yang layak. Di Desa Tenganan Pegringsingan, kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial, di mana aspek ekonomi berhubungan dengan pekerjaan dan penghasilan, sementara aspek sosial terkait pendidikan dan kesehatan. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan mencerminkan pola kesejahteraan mereka, meskipun tetap menjaga adat dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Berdasarkan wawancara dengan salah satu seniman pengrajin daun lontar, masyarakat Desa Adat Tenganan tidak hanya mengandalkan kerajinan seperti ukiran daun lontar dan kain Gringsing, tetapi juga banyak Kelian Desa yang mencari penghasilan dari kegiatan di luar desa, termasuk pendidikan yang semakin meningkat dan beragam pekerjaan seperti mengisi webinar atau bertani. Sebagian besar Kelian Desa kini memiliki gelar dan pendidikan yang lebih tinggi.



Gambar 6. Kerajinan Tenun Kain Gringsing Ibu Ni Ketut Sumiartini

(Dokumentasi Pribadi Penulis)

Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, pendidikan dan pendapatan Kelian Desa Tenganan Pegringsingan mengalami perubahan signifikan. Dulu, keluarga hanya menerima upah berupa beras dari desa, namun kini mereka juga mendapatkan pendapatan dari pekerjaan sampingan di luar desa. Banyak perempuan di desa ini yang ahli dalam menenun kain Gringsing, keahlian yang diwariskan turun-temurun dan dilestarikan oleh generasi muda. Meskipun demikian, tujuan utama tetap mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran desa.

### **Implikasi Bagi Masyarakat Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan**

Perkembangan zaman dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan di Bali, terutama pada masyarakat perkotaan. Keadaan yang dulunya tenang di era 1960-an kini berubah menjadi lebih sibuk dan individualistis. Hal ini mengubah pola pemikiran dari komunal menjadi lebih praktis dan pamrih. Meskipun peraturan dari penguasa dapat mengarahkan perubahan, hukum adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tetap mempertahankan tradisi dan hak yang terjamin,



terutama bagi perempuan yang memiliki hak dan kewajiban sama dalam warisan dan adat istiadat. Meskipun globalisasi mempengaruhi pola hidup modern, tradisi Desa Tenganan tetap dilestarikan demi kesejahteraan bersama.

## KESIMPULAN

Tradisi Ulu Apad di Desa Adat Tenganan adalah sistem kepemimpinan yang diatur berdasarkan urutan pernikahan, di mana pasangan yang menikah berhak menjadi kelian desa selama masa jabatan yang tidak ditentukan. Uniknya, kepemimpinan tidak hanya dipegang oleh laki-laki, namun juga perempuan, yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kesetaraan Gender. Tradisi ini dilestarikan sebagai warisan turun-temurun, mencerminkan kesatuan sosial dalam menjaga kesucian desa. Desa Tenganan, sebagai komunitas tradisi kecil, menunjukkan pola sentralisasi, berbeda dengan desa adat besar yang lebih terdesentralisasi, dengan peranan banjar yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adat, Delik (Et.Al). 2023. *Eksistensi Pengaturan Delik Adat Dalam Awig-Awig Pada Desa Penglipuran Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian*. Adat Bali Dalam Diskursus Generasi Z. P 115.
- Ardana, I Ketut (Et.Al) . 2020. *Pemetaan Tipologi Dan Karakteristik Desa Adat Di Bali*. Cakra Media Utama Kerjasama Universitas Hindu Indonesia Litbang Bapeda Provinsi Bali. P 37.
- Astika, Sudana I Ketut (Et.Al). 1988. *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Masyarakat Terhadap Lingkungannya Daerah Bali*, Denpasar: Proyek Idkd Bali. P 28.
- Bali, Prasasti, And R. Goris. 1954. "*Lembaga Bahasa Dan Budaya*." Fakultas Sastra Dan Filsafat, Universitas Indonesia. Bandung: Masa Baru. P 219.
- Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. 2020. *Pedoman Penyusunan Skripsi* (Denpasar: Fakultas Ilmu Budaya Universitasudayana), P.31.
- Franken, Hendricus Jacobus (Et.Al). 1960. *Bali: Studies In Life, Thought, And Ritual*. P 233-265, 385-387
- Hall, Stuart (Et.Al). 1997. *Representation: Cultural Representations And Signifying Practices*. London: Sage Publications. P 18-20.
- Sudiarga, I Komang (Et.Al) .2022. *Parigi-Gringsing-Sloding Desa Swabudaya Tenganan*. P 7-10.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogja. P 12.
- Maria, Siti Dan Rupa. 2007. *Desa Adat Tenganan Pegringsingan*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. P 9-13.
- Ottino, Arlette. 1994. *Origin Myths, Hierarchical Order, And The Negotiation Of Status In The Balinese Village Of Trunyan*. Bijdragen Tot De Taal-, Land-En Volkenkunde, (3de Afl). P 481-517.
- Pane, Armijn. 1938. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Balai Pustaka (Persero), Pt. P 7-13.
- Reuter, Thomas. 2018. *Rumah Leluhur Kami: Kelebihdahuluan Dan Dualisme Dalam Masyarakat Bali Dataran Tinggi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. P 203-205.



- Reuter, Thomas A. 2005. *Custodias Of Sacred Mountains: Budaya Dan Masyarakat Di Pegunungan Bali* (Penyunting: I Nyoman Dharma Putra; Alih Bahasa: A. Rahman Zainuddin). Jakarta: Yayasan Obor Rakyat. .P. 421
- Rivai, Abu. 1981. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali*. Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali, Kanwil Depdikbud Propinsi Bali. P 37-91.
- Sidemen, Ida Bagus. 1991. *Lima Masalah Pokok Dalam Teori Sejarah*, Widya Pustaka. Tahun Vii. No. 2, (Denpasar: Fakultas Sastra, Universitas Udayana), Pp. 30-31.
- Soedarso, Sp. 2006. *Trilogi Seni, Penciptaan Eksistensi Dan Kegunaan Seni*. Yogyakarta:Isi. P 171.
- Stephen K. Sanderson, 2000, *Macro Sociology*, Jakarta, Grafindo.P 9.
- Storey, John Dan Rahmawati. 2006. *Cultural Studies Dan Kajian Budaya Pop: Pengantar Komprehensif Teori Dan Metode*. P 11-12.
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara.P 115.
- Wirawan, I. Ketut, And M. Sh. 2018. "Penerimaan Masyarakat Hukum Adat Atas Keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010, Tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Hak Waris Perempuan (Studi Empiris Di Kabupaten Karangasem, Tabanan Dan Buleleng). P 70.
- Wirawan, Ketut (Et.Al). 2018. *Perubahan Hak Mewaris Perempuan Di Bali*. Denpasar : Swasta Nulus. P.88.
- Yogantara, I Wayan Lali. 2018. *Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem*. Jayapangus Press Books, P.149.
- Anom, I Gusti Ngurah. 2016. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem*. Jurnal Advokasi, 6(2), P.228.
- Ardhana, I Gusti Gde, (Et.Al). 1983. *Inventarisasi Aspek-Aspek Nilai Budaya Bali*, Denpasar : Proyek Bantuan Sosial.
- Baskara, I Gede Bagus Indra (Et. Al). 2021. "Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem." Jurnal Konstruksi Hukum 2.2. P 379-383.
- Darna, Nana & Herlina. 2018. *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen*. Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen, 5(1), P. 287-292.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. 2007. *Demokratisasi Dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru*. Jurnal Penelitian Politik, 4(1) P 59–68.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata (The Law Of Joint Property Reviewed From {The Perspective Of Marriage Law And Civil Code})." Jurnal Penelitian Hukum P-Issn 1410 (2017) P.445.
- Firdawaty, Linda. 2017. *Filosofi Pembagian Harta Bersama*. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(1). P 88-102.
- Frensain, I Gusti Ayu (Et.Al). 2017. *Psychological Well-Being Warga Perempuan Desa Tenganan Pegringsingan Yang Melakukan Perkawinan Endogami*. Jurnal Psikologi Mandala, 1(2), P. 23.
- Iswari, Ida Ayu (Et.Al). 2022 . *Sistem Kepemimpinan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di Sma*. Edusocius; Jurnal Ilmiah Penelitian Pendidikan Dan Sosiologi, 6(2), P. 128-144.



- Kristiono, Natal. 2017. *Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali*. Integralistik, 28(2), P.158-175.
- Kumurur, Veronica A. 2009. *Pola Perumahan Dan Pemukiman Desa Tenganan Bali*. Jurnal Sabua, 1(1), P. 11-12.
- Landrawan, I Wayan Dan Juliawan. 2022. *Eksistensi Awig-Awig Terhadap Harmonisasi Krama Desa Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan*. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 6(1) P 76-84.
- Nursanti, Ni Nyoman (Et.Al). 2023. *Pendidikan Informal Sebagai Upaya Pelestarian Perkawinan Endogami (Studi Kasus Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Bali)*. Jurnal Paedagogy, 10(3), P. 733-745.
- Parimatha, I Gede. 2003. *Memahami Desa Adat, Desa Dinas Dan Desa Pakraman: Suatu Tinjauan Historis Kritis*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Sejarah Pada Fakultas Sastra Universitas Udayana.P. 137-139
- Pasamuhan, Keputusan Agung Ii Mda Bali. 2021, "*Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa Atau Sebutan Lain Dan Prajuru Desa Adat*", Pasamuhan Agung Ii Majelis Desa Adat (Mda) Bali. P 4-5.
- Prasetyadewi, Ika Made (Et.Al). 2013 "*Aspek Sosial Ekonomi Dan Budaya Dalam Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tenganan Pegringsingan*." Equilibrium: Jurnal Ekonomi – Manajemen Akuntansi 11.1, P 30-41.
- Purwita, Ida Bagus. 1984. *Desa-Adat Dan Banjar Di Bali*. Percetakan Kawi Sastra.
- Puspitawati, Herien. 2013. *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Kon-Sumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.
- Rafika, Dwi Wega Dan Samsu. 2013. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan, 1960-1990*.P.5. Ri, K. M. N. P. P. 2001. Ran Pktp (*Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*).
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33) P 81-95.
- Sentana, Gek Diah & Widiata, P. 2019. *Pemertahan Bahasa Bali Dan Konsep Tri Hita Karana Dalam Struktur Pemerintahan Tradisional Ulu-Api Di Desa Sukawana Desa Pakraman Sukawana*. Prosiding Nasional, P. 48-52.
- Suacana, I Wayan. 2011. *Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Di Bali*.P 93.
- Suadnyana, Ida Bagus. 2020. *Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat Dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali*. Dharma Duta, 18(1), P 21-32.
- Subagia, Ni Komang Wisesa. 2016. "*Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali Di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*".P 13.
- Sudharma, Kadek Januarsa (Et.Al). 2018, T. P. P. K. P. Undiknas Denpasar.P 5.
- Sudarma, I. Putu, And Pande Putu Toya Wisuda. 2018. "*Sanksi Adat Pada Larangan Perkawinan Exogami Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*." Sanjiwani: Jurnal Filsafat 9.1. P 14-32
- Sukmana, Wulan Juliani. 2021. *Metode Penelitian Sejarah*. Seri Publikasi Pembelajaran, 1(2). P 1-4.



- Sumarjo, Sumarjo. 2018. *Eksistensi Awig-Awig Dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem*, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), P 27-39.
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Taylor, Dena & Margaret Procter. 2010. "The Literature Review: A Few Tips On Conducting It" Dimuat Dalam Laman University Toronto Writing Center.
- Wiasti, Ni Made. 2006. *Hubungan Industrial Yang Berwawasan Gender: Studi Kasus Pada Industri Kerajinan Bambu Di Desa Belega, Kabupaten Gianyar, Bali*. Kembang Rampai Perempuan Bali, P 134-153.
- Widihastuti, Setiati (Et.Al). 2022 "Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantauan Di Diy." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 11.1, P 31- 44.
- Windia, Wayan Dan Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat*. Penerbit Bp. Denpasar. P 16.
- Wirantari, I Dewa Ayu. 2020. *Partisipasi Pemerintahan Adat Serta Masyarakat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), P 125-144.
- Yoga, I Dewa Gede (Et.Al). 2021. *Peran Struktur Sosial Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Tradisi Seetan Pada Masyarakat Desa Adat Susut Kelod Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di Sma*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(3), P 125-136.
- Yusa, I. Gede (Et.Al). 2023 "Reconstruct The Paradigm Shift Of Inheritance Rights For Balinese Hindu Women." *Russian Law Journal* 11.3s, P 189-203.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- Penerimaan Masyarakat Hukum Adat Atas Keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010, Tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Hak Waris Perempuan (Studi Empiris Di Kabupaten Karangasem, Tabanan Dan Buleleng)
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman
- \_\_\_\_\_.2024."Desa Trunyan, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli Provinsi Bali"  
. [.https://Terunyan.Desas.Id/First/Wilayah](https://Terunyan.Desas.Id/First/Wilayah) Diakses Pada Tanggal 23 Februari Pukul 13:31 Wita.
- \_\_\_\_\_.2024. "Pemerintah Kabupaten Karangasem Provinsi Bali".  
. [Http://V2.Karangasemkab.Go.Id/Index.Php/Baca-Pariwisata/158/Desa-Tenganan](http://V2.Karangasemkab.Go.Id/Index.Php/Baca-Pariwisata/158/Desa-Tenganan) Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul 21.09 Wita.